



**PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG**

**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166  
TELUKBETUNG  
35211

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**

**NOMOR : G/341 /B.VIII/ HK/ 2005**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANAAN PELATIHAN DAN ADVOKASI  
PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG)  
BAGI PETUGAS KANTOR URUSAN AGAMA (KUA)  
SE-PROPINSI LAMPUNG**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dipandang perlu menyelenggarakan Pelatihan dan Advokasi Pengarusutamaan Gender bagi Petugas Kantor Urusan Agama (KUA) se-Propinsi Lampung ;
- b. bahwa agar pelaksanaan maksud huruf a tersebut di atas dapat berjalan dengan tertib, terkoordinasi, efektif dan efisien, perlu membentuk Panitia Pelaksana, menunjuk Narasumber dan Moderator pada Kegiatan Pelatihan dan Advokasi Pengarusutamaan Gender bagi Petugas Kantor Urusan Agama dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Perpu Nomor 3 Tahun 2005 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom ;
5. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2004 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2004 – 2009 ;
6. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung ;
7. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
8. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005 ;
- Memperhatikan** : 1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penjabaran APBD Tahun 2005 ;
2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/019/B.IVHK/2005 tentang Penunjukan Penanggungjawab Pengguna Anggaran dan Pemegang Kas APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005 ;
3. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/087/IV.01/HK/2005 tentang Penetapan Dokumen Anggaran Satuan Kerja ( DASK ) APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005 ;
4. Instruksi Gubernur Lampung Nomor INST/02/B.VIII/HK/2002 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah.

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menyelenggarakan kegiatan Pelatihan dan Advokasi Pengarusutamaan Gender (PUG) bagi Petugas Kantor Urusan Agama (KUA) se-Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005 di Bandar Lampung.
- KEDUA** : Membentuk panitia pelaksana, menunjuk nara sumber dan moderator pada kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum Pertama dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Keputusan ini.
- KETIGA** : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Panitia Pelaksana :
    - a. Menyusun dan menyediakan bahan kegiatan, tata usaha yang berkaitan dengan kegiatan Pelatihan dan Advokasi PUG bagi Petugas KUA se-Provinsi Lampung ;
    - b. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pelatihan dan Advokasi PUG bagi Petugas KUA se-Provinsi Lampung ;
  2. Nara Sumber :  
Menyampaikan / memberikan ceramah / materi pada kegiatan Pelatihan dan Advokasi PUG bagi Petugas KUA se-Provinsi Lampung ;
  3. Moderator :  
Memimpin dan memandu acara ceramah dan diskusi pada materi-materi yang disampaikan nara sumber.
- KEEMPAT** : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Panitia.
- KEENAM** : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005 pada Dokumen Anggaran Satuan Kerja ( DASK ) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada Kegiatan Pelatihan dan Advokasi PUG bagi Petugas KUA se-Provinsi Lampung ;
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya kegiatan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Teluk betung  
pada tanggal 23 - 8 - 2005

an. GUBERNUR LAMPUNG  
Sekretaris Daerah Provinsi,

d t o

**Ir. RACHMAT ABDULLAH**  
Pembina Utama  
NIP. 460012966

### Tembusan Yth. :

1. Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung ;
2. Kepala BAPPEDA Propinsi Lampung di Telukbetung ;
3. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung ;
4. Kepala Biro Penataan dan Pemantauan Program Setda Prov. Lampung di Telukbetung ;
5. Kepala Biro Bina Pemberdayaan Perempuan Setdaprov. Lampung di Telukbetung ;
6. Masing-masing yang bersangkutan ;
7. Himpunan Keputusan.